



**P U T U S A N**

**NOMOR : 74 / Pdt. G / 2013 / PN.Tbn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam  
peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah di tentukan untuk itu,  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

-----  
**PENGUGAT**, Laki-laki, Agama Hindu, Umur 33 tahun, bertempat tinggal di  
Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada I WAYAN SUGIARTHA, SH., Advokat yang  
berkantor di I WAYAN SUGIARTHA, SH., & REKAN yang beralamat di  
Jalan Plawa No. 61 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09  
Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Tabanan, dengan register Nomor : 68/SKN/PN.TBN/2013, tanggal 14 Juni  
2013, dan untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;-----

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT**, Perempuan, Agama Hindu, Umur 36 tahun, beralamat di Kecamatan  
Kerambitan Kabupaten Tabanan,, yang selanjutnya disebut sebagai :  
**TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Surat Gugatan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini ;-----



Setelah mendengar pihak yang berperkara;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara;-----

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 14 Juni 2013, Nomor : 74/Pdt.G/2013/PN.Tbn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu, pada tanggal 19 Maret 2010, yang kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1035/WNI/2010, tanggal 17 Mei 2010, dimana Tergugat berstatus sebagai Purusa ;-----
2. Bahwa dari awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Tergugat secara nyentana (nyeburin) tidak mendapat persetujuan dari keluarga Penggugat, namun demikian Penggugat tetap melangsungkan Perkawinan tersebut sekalipun tidak mendapat restu dari pihak keluarga ;-----
3. Bahwa setelah upacara perkawinan selesai dengan berat hati Penggugat meninggalkan Tergugat, karena Penggugat harus kembali berlayar untuk bekerja mencari nafkah demi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan



Tergugat sebagai seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga ;-----

4. Bahwa setelah kurang lebih sepuluh bulan berlayar dengan perasaan yang bahagia dan kerinduan yang memuncak pada bulan Mei 2011 Penggugat kembali dari luar negeri untuk menemui istri tercinta, namun Tergugat acuh tak acuh atas kepulauan Penggugat dan yang lebih mengagetkan Penggugat adalah Tergugat telah hamil muda padahal Penggugat tidak pernah berhubungan suami istri dengan Tergugat karena Penggugat masih berlayar diluar negeri ;-----

5. Bahwa atas kehamilannya tersebut Penggugat berusaha untuk menanyakan kepada Tergugat siapa yang telah menghamilinya, namun Tergugat tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan atas kehamilannya kepada Penggugat sehingga setiap Penggugat bertanya tentang kehamilannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sebagai suami-istri ;-----

6. Bahwa karena seringnya perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat semenjak tahun 2011 sampai sekarang ;

7. Bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sangat sulit hidup rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **diputus dengan perceraian** ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya bunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu di Tabanan, pada tanggal 19 Maret 2010, yang kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1035/WNI/2010, tanggal 17 Mei 2010, **putus karena Perceraian** ;-----
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;--

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat maupun Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu I GDE PERWATA, S.H., untuk melakukan Mediasi kepada kedua belah pihak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 2 Juli 2013, Nomor : 74 / Pdt.G/2013/ PN. Tbn. Akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 2 Juli 2013 ternyata proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara dimulai yakni dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, terhadap gugatan mana Penggugat menyatakan bahwa tetap pada gugatannya semula ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 25 Juli 2013, sebagai berikut :-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat poin 1 benar, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2010, namun Penggugat hanya menyebutkan status Tergugat saja dalam pernikahan tersebut sebagai Purusa, sedangkan status Penggugat sebagai Predana tidak disebutkan ;-----
2. Bahwa Gugatan Penggugat poin 2 adalah benar, Penggugat menikah dengan Tergugat tanpa restu orang tua Penggugat, dan Penggugat kawin lari ;-----
3. Bahwa Gugatan Penggugat poin 3 ada yang benar yaitu setelah menikah Penggugat meninggalkan Tergugat untuk berlayar, dan semua biaya yang diperlukan untuk berlayar Penggugat ditanggung oleh Tergugat dan keluarga Tergugat, Penggugat berlayar mencari uang bukan untuk Tergugat dan anaknya, Penggugat mencari uang untuk membayar hutang Penggugat dan keluarga Penggugat, Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat dan anaknya, bahkan Tergugat yang membayar hutang Penggugat dan hutang kakak Penggugat, Penggugat adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab, selama Penggugat berlayar tahun 2010, orang tua Penggugat sering datang ke Rumah Sakit tempat Tergugat bekerja menemui Tergugat, setiap orang tua Penggugat datang, Tergugat selalu memberi uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan dan obat-obatan, orang tua Penggugat juga minta dibelikan HP agar bisa komunikasi dengan Penggugat, tapi setelah Tergugat sampaikan kepada Penggugat hal tersebut, Penggugat tidak menyetujui permintaan orang tua Penggugat tersebut, Tergugat heran mengapa Penggugat tidak mau komunikasi dengan orang tuanya sendiri ;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat poin 4 tidak benar, Penggugat menyatakan datang dari berlayar bulan Mei 2011, padahal Penggugat datang pada akhir bulan Januari 2011, hal tersebut dapat Tergugat buktikan dari Fb Penggugat, Penggugat ditanya sama teman Penggugat kapan Penggugat pulang, dan Penggugat menjawab 21 hari dari tanggal status yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2010 jam 16.48, setelah Penggugat sampai di rumah Tergugat pada tanggal 22 Januari 2011, keluarga Tergugat berniat mengadakan pewintenan Penggugat dan Tergugat sekalian odalan di kamar suci, namun acara tersebut batal karena Tergugat mengalami mentruasi. Pada bulan Februari 2011, Tergugat membelikan Penggugat tiket pesawat, untuk mengurus surat-surat kelengkapan Penggugat berlayar, kemudian Tergugat sempat mengangkat telepon Penggugat saat ada di rumah, yang menelpon adalah seorang perempuan, setelah Tergugat tanyakan siapa perempuan tersebut, Penggugat mengatakan bahwa perempuan tersebut temannya, Penggugat tidak mau berterus terang kepada Tergugat tentang perempuan tersebut, karena kesal akhirnya Tergugatpun uring-uringan sama Penggugat ;-----

----

5. Bahwa gugatan Penggugat poin 5 tidak benar, bahkan sebaliknya, setelah Penggugat berangkat, secara tidak sengaja teman Tergugat menemukan Facebook Penggugat yang isinya sungguh diluar dugaan Tergugat, dalam Facebook tersebut sebelum Penggugat pulang dari berlayar bulan Januari 2011, wanita simpanan/

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacar Penggugat melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 17 Nopember 2010, bukti tersebut dapat dilihat pada Facebook tanggal 24 Nopember 2010 jam 18.32, dan yang lebih mengagetkan Tergugat, bayi perempuan tersebut diberi nama ANAK PENGGUGAT, dengan bukti pada Facebook tersebut semakin membuat Tergugat pasrah dan acuh karena Penggugat berada di luar negeri, Tergugat menjadi tidak bisa menelpon Penggugat, padahal Tergugat ingin sekali menanyakan masalah tersebut;---

Ketika Penggugat sempat menelpon Tergugat, Tergugat lalu menanyakan hal tersebut, tetapi bukan jawaban yang Tergugat peroleh, malah Penggugat balik menuduh Tergugat selingkuh, mendengar tuduhan tersebut, akhirnya Tergugat menantang Penggugat, seandainya Penggugat bisa membuktikan tuduhannya, Tergugat siap untuk menerima apapun yang akan dilakukan Penggugat terhadap Tergugat, setelah ditantang, Penggugat sama sekali tidak pernah lagi menghubungi Tergugat, sampai anak Penggugat lahirpun Penggugat tidak pernah mau tahu. Kalau Penggugat punya itikad baik dan memang benar yang di Facebook tersebut tidak benar, seharusnya Penggugat menyelesaikan secara baik-baik, bukan malah balik menuduh Tergugat yang tidak-tidak tanpa ada bukti;-----

Selain itu yang membuat Tergugat penasaran, setiap Penggugat mengangkat telepon tidak pernah mau mengangkat telepon di hadapan Tergugat, dan pada layar depan HP Penggugat ada tulisan GENOVA, Tergugat sempat menanyakan hal tersebut, Penggugat menjawab bahwa itu benoa yang indah di daratan Amerika, karena saat itu belum ada bukti, maka Tergugat tetap melayani Penggugat sebagai suami istri, walaupun Tergugat sudah curiga;-----

Pada bulan Maret 2010 Tergugat tidak menstruasi, kemudian Tergugat mulai muntah-muntah, tetapi Penggugat tidak peduli sama sekali, Penggugat tidak pernah menanyakan kepada Tergugat ketika melihat Tergugat muntah-muntah, akhirnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat hamil, karena Penggugat tidak pernah peduli, akhirnya Tergugat diam saja, dan karena Tergugat semakin curiga melihat Penggugat yang selalu menerima telepon menghindari Tergugat, lalu Tergugat minta agar Penggugat mengganti nomor HP Penggugat, tapi Penggugat tidak mau dengan alasan HP tersebut kenang-kenangan pertama kali Penggugat bekerja, mendengar alasan tersebut, Tergugat semakin curiga, kalau memang Penggugat ingin membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, seharusnya Penggugat mau mengikuti saran Tergugat mengganti nomor HP Penggugat;-----

Ada lagi satu hal yang membuat Tergugat semakin pasrah setelah Tergugat melihat Facebook Penggugat, Penggugat punya pacar lagi yang bernama PACAR PENGGUGAT, saat melihat hal tersebut Tergugat kaget, status hubungan PACAR PENGGUGAT tersebut adalah menikah dengan PENGGUGAT (Penggugat) pada tanggal 19 Maret 2012, benar tidaknya status di Facebook tersebut, sebagai seorang istri Tergugat merasa dihianati oleh Penggugat, karena belum resmi bercerai sama Tergugat, Penggugat sudah punya pacar lagi, apa semua ini Penggugat sudah merencanakan dengan matang sebelum menikah dengan Tergugat?;-----

6. Bahwa gugatan Penggugat poin 6 tidak semuanya benar, bagaimana mungkin Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat hanya sebentar saja berkumpul, karena Penggugat bekerja di kapal pesiar, walaupun kumpul di rumah Tergugat, Tergugat lebih banyak diam walaupun hati kecil Tergugat kesal melihat tingkah laku Penggugat yang tidak wajar di mata Tergugat;-----
7. Bahwa gugatan Penggugat poin 7 Tergugat menyetujui perceraian dengan satu catatan Penggugat mencabut posita gugatan Penggugat poin 5 dan meminta maaf kepada Tergugat karena Penggugat telah menuduh Tergugat selingkuh, yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat inginkan adalah bercerai secara baik-baik, tetapi sangat tidak manusiawi

Penggugat menulis isi gugatannya yang menuduh Tergugat hamil karena selingkuh,

fitnah tersebut sangat menyakitkan Tergugat, Tergugat mohon agar Penggugat

bercermin pada diri sendiri dulu sebelum menuduh

Tergugat ;-----

Berdasarkan jawaban tersebut diatas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 19 Maret 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1035/WNI/2010, tanggal 17 Mei 2010, sah menurut hukum ;-----

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

A t a u : Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan repliknya dan tetap pada dalil-dalil dalam gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5102040305100002 tanggal 03-05-2010 atas nama PENGGUGAT;-----

2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1035 / WNI / 2010, tertanggal 17 Mei 2010;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata terhadap surat bukti bertanda P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya. Surat-surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti foto copy surat-surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan Agama Hindu dan pada intinya menerangkan sebagai berikut :-----

## 1. Saksi SAKSI 1 ;-----

- Bahwa saksi merupakan Bapak kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dilaksanakan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 19 Maret 2010 bertempat dirumah Tergugat di Banjar Lebah, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dimana anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat di Banjar Lebah, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak disetujui oleh saksi karena sebelum menikah Penggugat dan Tergugat baru berpacaran seminggu ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Lebah, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja di Pesiar sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat sudah bekerja di Pesiar ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat tidak pernah pulang kerumah saksi ;-----
- Bahwa penyebab terjadinya percekocokan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pernah kerumah saksi bersama Tergugat, mertuanya laki-laki dan perempuan sesampainya dirumah saksi mengatakan, Penggugat boleh tinggal disini dan juga bisa tinggal dirumah saya (mertua) ;-----
- Bahwa sebelum Penggugat pulang kerumah mertua dengan keluarga Tergugat, Penggugat pernah menelpon anak saksi yang bernama SAKSI 2, mengatakan maaf bli Penggugat selama ini tidak mau mendengar nasehat bli Penggugat menyesal dan Penggugat tidak kuat tinggal dirumah Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang semenjak tahun 2011 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa pihak keluarga besar Penggugat maupun pihak keluarga besar Tergugat tidak pernah mengadakan rapat keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak ;--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;-----

## 2. Saksi **SAKSI 2** ;-----

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dilaksanakan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 19 Maret 2010 bertempat dirumah Tergugat di Banjar Lebah, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dimana anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat di Banjar Lebah, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak disetujui oleh saksi karena sebelum menikah Penggugat dan Tergugat baru berpacaran seminggu ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Lebah, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja di Pesiar sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat sudah bekerja di Pesiar ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat tidak pernah pulang kerumah orang tua saksi ;--
- Bahwa penyebab terjadinya percekocokan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pernah kerumah saksi bersama Tergugat, mertuanya laki-laki dan perempuan sesampainya dirumah saksi mengatakan, Penggugat boleh tinggal disini dan juga bisa tinggal dirumah saya (mertua Penggugat) ;-----
- Bahwa sebelum Penggugat pulang kerumah mertua dengan keluarga Tergugat, Penggugat pernah menelpon saksi yang mengatakan maaf bli Penggugat selama ini



tidak mau mendengar nasehat bli Penggugat menyesal dan Penggugat tidak kuat tinggal dirumah Tergugat ;-----

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena selama Penggugat berangkat kerja pesiar diluar negeri Tergugat tidak pernah disentuh oleh Penggugat sebagai suami terus Penggugat datang dari pesiar ternyata Tergugat sudah hamil ;-----

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena diceritakan oleh Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang semenjak tahun 2011 sampai dengan sekarang ;-----

- Bahwa pihak keluarga besar Penggugat maupun pihak keluarga besar Tergugat tidak pernah mengadakan rapat keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak ;--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Surat Asli Print dari Website tentang status Penggugat di FB tentang situasi Penggugat masih berada di luar negeri;-----
2. Bukti T-2 : Fotocopy Tiket ASIA COLLECTION TUR;-----

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata terhadap surat bukti bertanda P.1 adalah Surat Asli Print dari Website, sedangkan P.2 adalah Fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Surat-surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti foto copy surat-surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu SAKSI 3, SAKSI 4 dan SAKSI 5 yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan Agama Hindu dan pada intinya menerangkan sebagai berikut :-----

## 1. Saksi SAKSI 3 ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dilaksanakan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 19 Maret 2010 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Lebah, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil;-----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak disaksikan oleh keluarga Penggugat dikarenakan keluarga Penggugat tidak menyetujui perkawinan Nyentana tersebut ;-----
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan sebagai Kelian Dinas apabila salah satu warga kami yang tidak setuju maka kami menyarankan kepada Penggugat untuk membuat surat pernyataan atas suka sama suka ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lamaran dari pihak Tergugat tidak diterima oleh keluarga Penggugat karena keluarga Penggugat tidak setuju dengan perkawinan



tersebut sehingga banten dan surat-surat dari prajuru adapun ditolak oleh keluarga

Penggugat ;-----

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dimana anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat di Banjar Lebah, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ;-----

- Bahwa Penggugat bekerja di Pesiar sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Puskesmas, dan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat sudah bekerja di Pesiar ;-----

- Bahwa sebagai Kelian Dinas di Banjar Lebah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saksi melihat sikap Penggugat biasa saja baik didalam rumah tangga maupun dilingkungan masyarakat ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya percekocokan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berjauhan dengan rumah Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 3 (tiga) tahun;--- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi di dalam kesimpulan ;-----

2. Saksi **SAKSI 4** ;-----

- Bahwa Penggugat adalah menantu saksi dan Tergugat adalah anak kandung saksi;--
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dilaksanakan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 19 Maret 2010 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Lebah, Desa Tista,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;-----

- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dimana anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat di Banjar Lebah, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa saksi hadir menyaksikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi selaku bapak kandung Tergugat bertempat di Banjar Dinas Lebah, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa keluarga Penggugat tidak ada hadir menyaksikan upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan keluarga Penggugat tidak setuju dengan perkawinan Nyentana tersebut karena keluarga Penggugat ingin agar Tergugat diajak tinggal dirumah Penggugat yaitu perkawinan biasa dimana Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Lebah, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja di Pesiar sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Bahwa yang membiayai kebutuhan Tergugat dan anaknya adalah Tergugat sendiri ;
- Bahwa penyebab terjadinya percekocokan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena tidak adanya keterbukaan diantara mereka karena keluarga Penggugat sering meminta uang kerumah saksi dengan alasan untuk membayar hutang Penggugat dan juga untuk berobat orang tua Penggugat sedangkan setelah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tanya kepada Penggugat, Penggugat mengatakan tidak ada memiliki hutang ;-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 3 (tiga) tahun;----
- Bahwa pihak keluarga besar Penggugat maupun pihak keluarga besar Tergugat sudah pernah mengadakan rapat keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak ada hasilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi di dalam kesimpulan ;-----

3. Saksi **SAKSI 5** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dilaksanakan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 19 Maret 2010 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Lebah, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dimana anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat di Banjar Lebah, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa keluarga Penggugat tidak ada hadir menyaksikan upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan keluarga Penggugat tidak setuju dengan perkawinan Nyentana tersebut karena keluarga Penggugat ingin agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diajak tinggal di rumah Penggugat yaitu perkawinan biasa dimana Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;-----

- Bahwa Penggugat bekerja di Pesiar sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas ;-----
- Bahwa yang membiayai kebutuhan Tergugat dan anaknya adalah Tergugat sendiri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah ;-----
- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat baik-baik saja, kadang-kadang ibu Penggugat datang kerumah Tergugat dan Tergugat menyambut dan merawat baik ibu dari Penggugat ;-----
- Bahwa pihak keluarga besar Penggugat maupun pihak keluarga besar Tergugat sudah pernah mengadakan rapat keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak ada hasilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis tertanggal 17 September 2013, sedangkan Tergugat menyerahkan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada yang diajukan lagi dan selanjutnya menyatakan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2010, namun Penggugat hanya menyebutkan status Tergugat saja dalam pernikahan tersebut sebagai Purusa, sedangkan status Penggugat sebagai Predana tidak disebutkan ;-----
- Bahwa benar Penggugat menikah dengan Tergugat tanpa restu orang tua Penggugat, dan Penggugat kawin lari ;-----
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat meninggalkan Tergugat untuk berlayar, dan semua biaya yang diperlukan untuk berlayar Penggugat ditanggung oleh Tergugat dan keluarga Tergugat, dimana Penggugat berlayar mencari uang bukan untuk Tergugat dan anaknya, Penggugat mencari uang untuk membayar hutang Penggugat dan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat yang membayar hutang Penggugat dan hutang kakak Penggugat, Penggugat adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab, dimana Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat anaknya;-----
- Bahwa tidak benar Penggugat datang dari berlayar bulan Mei 2011, karena Penggugat datang pada akhir bulan Januari 2011;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2011, Tergugat sempat mengangkat telepon Penggugat saat ada di rumah, yang menelpon adalah seorang perempuan, setelah Tergugat tanyakan siapa perempuan tersebut, Penggugat mengatakan bahwa perempuan tersebut temannya, Penggugat tidak mau berterus terang kepada Tergugat tentang perempuan tersebut, karena kesal akhirnya Tergugatpun uring-uringan sama Penggugat ;-----
- Bahwa setelah Penggugat berangkat, secara tidak sengaja teman Tergugat menemukan Facebook Penggugat yang isinya sungguh diluar dugaan Tergugat, dalam Facebook tersebut sebelum Penggugat pulang dari berlayar bulan Januari 2011, wanita simpanan/pacar Penggugat melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 17 Nopember 2010, yang diberi nama ANAK PENGGUGAT. Ketika Penggugat menelpon Tergugat, Tergugat lalu menanyakan hal tersebut, tetapi bukan jawaban yang Tergugat peroleh, malah Penggugat balik menuduh Tergugat selingkuh, sehingga Tergugat menantang Penggugat. Setelah kejadian tersebut, Penggugat sama sekali tidak pernah lagi menghubungi Tergugat, sampai anak Penggugat lahirpun Penggugat tidak pernah mau tahu;-----
- Bahwa Tergugat melihat Facebook Penggugat, Penggugat punya pacar lagi yang bernama PACAR PENGGUGAT dimana status hubungan PACAR PENGGUGAT tersebut adalah menikah dengan PENGGUGAT (Penggugat) pada tanggal 19 Maret 2012, sebagai seorang istri Tergugat merasa dihianati oleh Penggugat;-----
- Bahwa ketika Penggugat menelpon Tergugat, Tergugat lalu menanyakan hal tersebut, tetapi bukan jawaban yang Tergugat peroleh, malah Penggugat balik menuduh Tergugat selingkuh. Setelah kejadian tersebut, Penggugat sama sekali tidak pernah lagi menghubungi Tergugat, sampai anak Penggugat lahirpun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah mau tahu;-----

----

- Bahwa gugatan Peggugat poin 6 tidak semuanya benar, bagaimana mungkin Peggugat dan Tergugat sering bertengkar, Peggugat dan Tergugat hanya sebentar saja berkumpul, karena Peggugat bekerja di kapal pesiar, walaupun kumpul di

rumah Tergugat, Tergugat lebih banyak diam;-----

- Bahwa Tergugat menyetujui perceraian dengan satu catatan Peggugat mencabut posita gugatan Peggugat poin 5 dan meminta maaf kepada Tergugat karena

Peggugat telah menuduh Tergugat selingkuh;-----

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan Peggugat dan dalil pokok jawaban Tergugat tersebut, Majelis telah memperoleh dalil-dalil yang telah diakui oleh kedua belah pihak, sehingga menjadi dalil tetap yang tidak memerlukan pembuktian lagi yaitu :-----

1. Bahwa benar Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dilaksanakan menurut tata cara Adat Agama Hindu, pada tanggal 19 Maret 2010 di rumah Tergugat di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dimana Peggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;-----

2. Bahwa benar perkawinan tersebut sudah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;-----

3. Bahwa benar Peggugat melakukan perkawinan dengan Tergugat tanpa restu orang tua Peggugat, dan Peggugat kawin lari;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat diatas, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : -----

- Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan disebabkan karena Tergugat telah hamil akibat hubungannya dengan orang lain?;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 RBg dinyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (Feit), untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Dan karena baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan dalilnya masing-masing sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kepada masing-masing pihak dibebani untuk memikul beban pembuktian secara seimbang untuk membuktikan dalilnya masing-masing (vide Putusan MARI No.1490 K/Pdt/1987 tertanggal 31 Agustus 1988);-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 dan P-2 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti bertanda T-1 dan T-2 dan 3 (tiga) orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas, dimana Majelis Hakim telah menemukan dalil yang bersifat tetap terkait dengan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini didasarkan atas pengakuan yang telah diberikan oleh Tergugat. Dimana pengakuan yang telah diberikan oleh Tergugat tersebut dilakukan secara tertulis didepan persidangan pengadilan, dan pengakuan tersebut juga bersifat murni dan bulat karena dilakukan secara tegas tanpa syarat atau klausul. Sehingga pengakuan dari Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu pengakuan. Dan sebagaimana ketentuan pasal 1925 KUH Perdata, pada pengakuan tersebut melekat nilai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa. Dan oleh karena itu kebenaran yang terkandung dalam pengakuan yang murni merupakan kekuatan yang bersifat mutlak dan baik para pihak maupun hakim terikat untuk menerima kebenaran tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan rangkaian kesatuan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada pengakuan yang sempurna, mengikat dan memaksa, menjadikan eksistensi alat bukti tersebut mampu berdiri sendiri tanpa tambahan atau bantuan alat bukti lain. Hal ini berarti pada dirinya sendiri sudah tercapai batas minimal pembuktian tanpa didukung alat bukti lain;-----

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, dalam perkara ini ada surat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yang juga mendukung dalil tetap tersebut yaitu surat bukti bertanda P.2 dan juga surat bukti bertanda P.I yang dalam kolom 10 disebutkan bahwa PENGUGAT (Penggugat dalam perkara ini) adalah kepala keluarga, sedangkan TERGUGAT (Tergugat dalam perkara ini) berstatus sebagai istri. Selain surat bukti tersebut ternyata telah didukung pula oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu saksi SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3, SAKSI 4 dan SAKSI 5;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatannya Penggugat menyatakan setelah upacara perkawinan selesai dengan berat hati Penggugat meninggalkan Tergugat, karena Penggugat harus kembali berlayar untuk bekerja mencari nafkah demi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Bahwa setelah kurang lebih sepuluh bulan berlayar dengan perasaan yang bahagia dan kerinduan yang memuncak pada bulan Mei 2011 Penggugat kembali dari luar negeri untuk menemui istri tercinta, namun Tergugat acuh tak acuh atas kepulangan Penggugat dan yang lebih mengagetkan Penggugat adalah Tergugat telah hamil muda padahal Penggugat tidak pernah berhubungan suami istri dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena Penggugat masih berlayar diluar negeri;-----

Menimbang, bahwa atas kehamilan Tergugat tersebut, Penggugat berusaha untuk menanyakan kepada Tergugat siapa yang telah menghamilinya, namun Tergugat tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan atas kehamilannya kepada Penggugat sehingga setiap Penggugat bertanya tentang kehamilannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sebagai suami-istri. Karena seringnya perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat semenjak tahun 2011 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban bahwa benar setelah menikah Penggugat meninggalkan Tergugat untuk berlayar, dan semua biaya yang diperlukan untuk berlayar Penggugat ditanggung oleh Tergugat dan keluarga Tergugat, dimana Penggugat berlayar mencari uang bukan untuk Tergugat dan anaknya, Penggugat mencari uang untuk membayar hutang Penggugat dan keluarga Penggugat. Dan bahkan Tergugat yang membayar hutang Penggugat dan hutang kakak Penggugat, Penggugat adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab, dimana Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat anaknya;-----

Menimbang, bahwa secara tidak sengaja teman Tergugat menemukan Facebook Penggugat sebelum Penggugat pulang dari berlayar bulan Januari 2011, wanita simpanan/pacar Penggugat melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 17 Nopember 2010, yang diberi nama ANAK PENGGUGAT. Tergugat juga melihat Facebook Penggugat, Penggugat punya pacar lagi yang bernama PACAR PENGGUGAT dimana status hubungan PACAR PENGGUGAT tersebut adalah menikah dengan PENGGUGAT (Penggugat) pada tanggal 19 Maret 2012, sebagai seorang istri Tergugat merasa dihianati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat. Ketika Penggugat menelpon Tergugat, Tergugat lalu menanyakan hal tersebut, tetapi bukan jawaban yang Tergugat peroleh, malah Penggugat balik menuduh Tergugat selingkuh. Setelah kejadian tersebut, Penggugat sama sekali tidak pernah lagi menghubungi Tergugat, sampai anak Penggugat lahirpun Penggugat tidak mau tahu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi yaitu saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang memberikan keterangan bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi tinggal di tempat Tergugat selain itu selama Penggugat berangkat kerja pesiar keluar negeri Tergugat tidak pernah disentuh oleh Penggugat sebagai suami dan saat Penggugat datang dari pesiar ternyata Tergugat sudah hamil sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan sehingga sering terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat terkait dengan kondisi dimana selama Penggugat berangkat kerja pesiar keluar negeri Tergugat tidak pernah disentuh oleh Penggugat sebagai suami dan saat Penggugat datang dari pesiar ternyata Tergugat sudah hamil, adalah keterangan yang didengar dari cerita Penggugat. Dan para saksi tidak pernah melihat secara langsung apa yang telah didengarnya tersebut;--

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat secara lisan sempat memberikan tanggapannya yang menyatakan bahwa Tergugat membantah keterangan kedua saksi tersebut, karena yang mengetahui pasti tentang hubungan suami istri tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa salah satu syarat materiil saksi sebagai alat bukti adalah berdasarkan ketentuan pasal 171 HIR / pasal 308 RBg dimana dalam Ayat (1) dijelaskan bahwa " *setiap kesaksian harus disertai dengan alasan mengapa saksi mengetahui apa*



yang diterangkannya itu ” dan dalam Ayat (2) disebutkan bahwa ” pendapat-pendapat atau perkiraan-perkiraan tertentu yang dibuat dalam uraian kata-kata bukan merupakan kesaksian ”. Dan dalam pasal 1907 Ayat (1) KUHPerdata disebutkan bahwa ” tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian ”. Inti dari pasal-pasal tersebut diatas adalah bahwa keterangan yang diberikan haruslah berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak;-----

Menimbang, bahwa keterangan SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya. Jadi keterangan saksi tersebut berada diluar kategori keterangan saksi yang dibenarkan pasal 308 RBg dan pasal 1907 Ayat (1) KUHPerdata. Sehingga keterangan saksi yang demikian, hanyalah berkualitas sebagai *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Dan pada prinsipnya *testimonium de auditu*, tidak dapat diterima sebagai alat bukti, karena tidak mempunyai syarat sebagai saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian ( Vide Putusan MA RI Nomor 1842K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat telah hamil akibat hubungannya dengan orang lain;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan sangkalannya, dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 yaitu berupa Surat Asli Print dari Website tentang status Penggugat di FB tentang situasi Penggugat masih berada di luar negeri. Setelah majelis Hakim cermati, dalam facebook tersebut memang ada sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status dan percakapan antara Penggugat dengan beberapa orang lain. Dimana inti-inti status Penggugat antara lain bahwa tanggal 24 November 2010 jam 18.32 Penggugat menyatakan pada tanggal 17 November telah lahir putri pertamanya . Dan dalam status berikutnya Penggugat menanggapi pertanyaan temannya, menyatakan bahwa nama anak putrinya adalah ANAK PENGGUGAT. Dalam bukti T.1 juga ada ditunjukkan bahwa terdapat akun facebook atas nama PACAR PENGGUGAT dimana status hubungan PACAR PENGGUGAT tersebut adalah menikah dengan PENGGUGAT (Penggugat) pada tanggal 19 Maret 2012;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti bertanda T-2 yaitu berupa Fotocopy Tiket ASIA COLLECTION TUR. Dari bukti T.2 ini menunjukkan sejumlah perjalanan yang dilakukan oleh Penggugat dengan jurusan Denpasar - Jakarta dan sebaliknya Jakarta - Denpasar. Akan tetapi menurut Majelis Hakim surat ini tidak memberikan gambaran apapun terkait dengan perkara ini, sehingga bukti T.2 haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dari ketiga saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi SAKSI 3, SAKSI 4 dan SAKSI 5, tidak ada satu pun yang menerangkan tentang bagaimana kondisi dari Penggugat selama diluar negeri, tentang kelahiran seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT ataupun tentang hubungan antara Penggugat dengan seorang perempuan yang bernama PACAR PENGGUGAT;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana sangkalan yang diberikan oleh Tergugat terkait hubungan Penggugat dengan wanita lain serta tentang kelahiran putri dari Penggugat hanya dikuatkan dengan satu surat bukti yaitu bukti bertanda T.1 tanpa didukung oleh bukti lain. Sehingga sangkalan tersebut haruslah dikesampingkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan dari Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “*perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi yang bersifat tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “*pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”;-----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, telah pula ada yurisprudensi yang bersifat tetap lainnya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “*suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya akan dibuktikan kembali apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran / percekcoakan yang terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi?;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dimana Kuasa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat telah hamil akibat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan orang lain. Demikian juga dengan Tergugat yang tidak bisa membuktikan dalilnya tentang hubungan Penggugat dengan wanita lain serta tentang kelahiran putri dari Penggugat. Namun demikian dari keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat dapat ditarik satu fakta bahwa Penggugat meninggalkan rumah Penggugat dan tinggal dirumah asalnya/orang tuanya (Pisah ranjang) semenjak tahun 2011 atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan “ *Bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut* ” ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan dari saksi SAKSI 1 (orang tua kandung Penggugat / mertua Tergugat) dan saksi SAKSI 2 (adik kandung Penggugat / ipar Tergugat ) dan saksi SAKSI 4 (orang tua Tergugat / mertua Penggugat), dimana dari keterangan para saksi tersebut diketahui bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keterbukaan sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan sehingga sering terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat . Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan ini untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasilnya;--

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa “ *tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa* ” ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi yang telah terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak mungkin terbentuk dan terwujud tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara Petitum ke-2 dari gugatan Penggugat, dengan ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan – alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dapat diterima dan dengan demikian Petitum ke-2 dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, untuk itu Petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 , Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ; -----

## **M E N G A D I L I :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu di Tabanan, pada tanggal 19 Maret 2010, yang kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1035/WNI/2010, tanggal 17 Mei 2010, **putus karena Perceraian** ;-----
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini jumlahnya adalah sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2013 oleh kami, **NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH.,** selaku Ketua Majelis, **GLORIOUS ANGGUNDORO, S.H.,** dan **I GDE PERWATA, S.H.,** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, Tanggal **1 Oktober 2013**, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim anggota yang sama, **A.A.JSTRI AGUNG MIRAH, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

t.t.d.

**I. GLORIOUS ANGGUNDORO, S.H.**

**NI KADEK KUSUMA WARDANI, S.H.**

t.t.d.

**II. I GDE PERWATA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

t.t.d.

**A.A. ISTRI AGUNG MIRAH, S.H..**

## Perincian biaya :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan         | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |

----- +

Jumlah : Rp. 391.000,-

**(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).**

## Catatan :

1. Dicatat disini, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor :  
74 / Pdt.G / 2013 / PN.Tbn. tertanggal 1 Oktober 2013 , ini telah diberitahukan  
kepada Tergugat tanggal 4 Oktober  
2013.;-----



2. Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset telah lampau, maka Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 74 / Pdt.G / 2013/ PN.Tbn. tertanggal 1 Oktober 2013, ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 19 Oktober 2013;-----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

t.t.d.

**IGEDE PUTU SUARDIKA, SH.**

**NIP. 19550217 197511 1 001**

**Catatan:**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **1 Oktober 2013**, Nomor: **74 /**

**Pdt.G / 2013 / PN.Tbn** setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya

diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat ( **TERGUGAT** ) pada tanggal **25 Oktober**

**2013** dengan biaya sendiri.-----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan

**I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.**

**NIP. 19550217 197511 1 001**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)